



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**NOMOR 199 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 146/Pl.02.5-BA/1112/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024;
7. Keputusan Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 197 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARA DAYA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto

LAMPIRAN

Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Nomor : 199 Tahun 2024

Tanggal : 24 September 2024

tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	50 Kali	x	Rp 50.000	Rp 1.250.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	50 Kali	x	Rp 50.000	Rp 625.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	109.138 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 3.274.140.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			350 Paket	x	Rp 300.000	Rp 105.000.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			350 Paket	x	Rp 300.000	Rp 105.000.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi			10 Paket	x	Rp 50.000.000	Rp 500.000.000
7	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	30 %	x	30 Buah	x	Rp 6.000.000	Rp 54.000.000
	b. Spanduk	100%	x	888 Buah	x	Rp. 72.000	Rp. 63.936.000
	c. Umbul - umbul	100%	x	8880 Buah	x	Rp 50.000	Rp 444.000.000
	d. Banner	100%	x	1000 Buah	x	Rp 319.922	Rp 319.922.000
8	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	15 %	x	122897 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 46.086.375
	b. Brosur	15 %	x	122897 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 36.869.100
	c. Pamflet	15 %	x	122897 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 92.172.750
	d. Poster	15 %	x	122897 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 55.303.650



9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
a. Rapat Umum	4.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 50.000	Rp 400.000.000
b. Kampanye Melalui Media Sosial	10 Paket			x	Rp 2.500.000	Rp 25.000.000
c. Kegiatan Keagamaan	500 Orang	x	15 Kali	x	Rp 50.000	Rp 375.000.000
d. Kegiatan Kebudayaan	500 Orang	x	3 Kali	x	Rp 50.000	Rp 75.000.000
e. Kampanye melalui Media Sosial	100 Orang	x	20 Kali	x	Rp 50.000	Rp 100.000.000
f. Kegiatan Olahraga	500 Orang	x	3 Kali	x	Rp 50.000	Rp 75.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp8.021.429,875</b>

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARA DAYA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto